



**KAJIAN YURIDIS AKUISISI INTERNAL PADA PERUSAHAAN PUBLIK
MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Wani Mintarti

NIM. 970710101003

Asal:

Terima Tgl :

No. Induk

KLASIR / PENYALIN :

Harah

Jan

01 FEB 2002

0267

Klass

342

MIN

k

e.1f

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**KAJIAN YURIDIS AKUISISI INTERNAL PADA PERUSAHAAN PUBLIK
MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**



KAJIAN YURIDIS AKUISISI INTERNAL PADA PERUSAHAAN PUBLIK
MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL

OLEH :

WANI MINTARTI
NIM. 970710101003

PEMBIMBING

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

PEMBANTU PEMBIMBING

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

"Sesuatu pekerjaan yang akan dikerjakan haruslah menurut peraturan yang ada, dan pekerjaan yang sulit haruslah dilaksanakan di bawah pimpinan orang yang ahli supaya selamat".[•]

[•] Sumber : Seribu mutiara kata, Abdullah M. Rosjid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah Arabi Gimantoro dan Bunda Aida Rochayati tercinta sebagai pengukir jiwaku, atas segenap kasih, asa, dan do'a.*
- 2. Guru-guru dan dosen-dosenku yang kuhormati.*
- 3. Almamater tercinta, atas kesempatan, perjuangan, dan kebanggaan.*
- 4. Saudara-saudaraku tercinta (mas Arief & mba' Syam, mba' Bibien & mas Henny, mba' Rinie & Mas Obet, dan adikku Pras) serta keponakanku yang lucu-lucu (Ayu, Bagus, Ofie', Ricky, dan Dhedhe') atas rajutan kasih sayang diantara kita.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31
Bulan : Januari
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Hardiningsih, S.H.
NIP. 130 256 854


Sekretaris,




Kopong Paron Pius, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

Anggota Panitia Penguji

1. Antonius Sularso, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546
2. Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**KAJIAN YURIDIS AKUISISI INTERNAL PADA PERUSAHAAN PUBLIK
MENURUT PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

Oleh:

WANI MINTARTI

NIM. 970710101003

Pembimbing,



Antonius Sularso, S.H., M.H.

NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing,



Mardi Handono, S.H., M.H.


NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN,



Soewondho, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa atas berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Yuridis Akuisisi Internal Pada Perusahaan Publik Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini sejak awal hingga terwujud skripsi ini, penulis menyertai mendapatkan bantuan berupa petunjuk, bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku ketua panitia penguji dan Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku sekretaris panitia penguji.
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Ikarini Dani W., S.H., selaku Dosen Wali yang membimbing penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kepada ayah Arabi Gimantoro dan bunda Aida Rochayati yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil dan semua saudara – saudaraku (mas Arief & mba’ Syam, mba’ Bibien & mas Henny, mba’ Rinie & mas Obet, dan adikku Pras) juga semua keponakanku (Ayu, Bagus, Ofie’, Ricky dan Dhedhe’) yang dengan penuh cinta kasih sayangnya memberikan semangat.

8. Sahabat – sahabatku : Dewi “Undip Semarang”, Kidding Group (Aziz LMG, Bambang Sp, Dhodho’, Ise, Toufan, Wahyu CW, Wahyu Noor, Wulan) dan rekan – rekan FH UNEJ ’97, khususnya Da’in, Dephie, Fitri, Lina, Ponco, Rurry.
9. Keluarga Jawa II/10, khususnya Pak dan Bu Chusni Anis, Pak Soenyoto dan Pak Leman, Mba’ Tami, Lieng Lieng, Shanty Agro ’98, Anik, Wiwit, Yuyun TP, Meivi, Endah, Shanty ’00, Cici, Lany, Subic, Didien, Iit.
10. Teman – teman KKN kel. 30 Gel.I / 2001 : Afie’, Ahmad, Astry, Dyan, Gondho, mba’ Endah, Syamsul, Oetie’, Wahyu kor.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan semoga ALLAH SWT selalu memberkati dan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penulisan	8
1.4.1 Tujuan Umum	8
1.4.2 Tujuan Khusus	9
1.5 Metode Penulisan	9
1.5.1 Pendekata Masalah	9
1.5.2 Sumber Data	9
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	10
1.5.4 Analisa Data	10
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI ...	11
2.1 Fakta	11
2.2 Dasar Hukum	15
2.3 Kerangka Teori	15
2.3.1 Pengertian akuisisi	15
2.3.2 Tujuan Akuisisi	17

2.3.3 Motivasi Manajerial Dalam Akuisisi	18
2.3.4 Restrukturisasi Perseroan	20
2.3.5 Pelaku Pengambilalihan Perseroan	21
2.3.6 Pihak-Pihak Tertentu Yang Tidak Boleh Dirugikan Dalam Akuisisi Perseroan	23
2.3.7 Kasus Penyimpangan Dalam Praktek	24
BAB III : PEMBAHASAN	26
3.1 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Bapepam Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Akuisisi Internal	26
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas	34
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi Ke Bursa Efek Surabaya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Tertentu.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan sarana untuk mencapai salah satu tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pembangunan dilakukan disegala bidang termasuk di antaranya pembangunan di bidang ekonomi.

Landasan yang digunakan dalam pembangunan bidang ekonomi adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dimana di dalamnya menegaskan berlakunya azas Demokrasi Ekonomi dalam perekonomian Indonesia dan mengandung makna bahwa seluruh apa yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia diperuntukkan, didayagunakan, dan diupayakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Untuk menunjang sasaran pembangunan nasional maka diperlukan dana dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menggali sumber dana pembiayaan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan diri sendiri selain memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Salah satu diantaranya sumber dana pembiayaan pembangunan nasional adalah melalui pasar modal.

Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena pasar modal merupakan wahana untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat pemodal. Landasan hukum pasar modal mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah dikeluarkan untuk mendorong perkembangan pasar modal.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pengertian Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi merupakan istilah hukum dan ekonomi yang sangat dekat dan berkonotasi dengan perseroan terbatas, meskipun tidak seluruhnya demikian. Merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, dimana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap ada dengan nama yang sama. Walaupun demikian seluruh asset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diambilalih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut. Merger berbeda dengan Konsolidasi, dimana Konsolidasi adalah dua perusahaan yang bergabung tersebut bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan baru dengan nama yang baru meskipun mereka secara finansial mengambilalih asset, hak dan kewajiban dari perusahaan yang bubar tersebut. Jadi Konsolidasi merupakan peleburan dari dua badan hukum menjadi satu badan hukum baru (Yani, A dan Gunawan W, 1999:43).

Akuisisi merupakan tindakan untuk membeli atau melakukan pengambilalihan usaha atau perusahaan lain. Tindakan seperti ini merupakan hal yang normal yang dapat dilakukan baik perusahaan yang telah *go public* maupun perusahaan yang masih tertutup. Akuisisi dalam bentuknya bisa berupa pengambilalihan asset, pengambilalihan saham, merger dan konsolidasi. Ditinjau dari segi pendanaannya, akuisisi dapat dibiayai dari dana yang diperoleh penerbitan saham baru, penerbitan instrumen utang, maupun dari pinjaman baru (I Putu Gede Ary Suta, 2000:293).

Pada dasarnya akuisisi merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya target pertumbuhan melalui diversifikasi produk baru, perluasan jaringan distribusi, pengembangan produk baru, perluasan pangsa pasar, perolehan teknologi. Tujuan yang mendasari suatu perusahaan melakukan merger maupun akuisisi haruslah meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap tindakan akuisisi haruslah dievaluasi dari segi apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak sama seperti keputusan investasi lainnya, beban yang dikeluarkan dalam rangka merger dan akuisisi haruslah dihitung dalam bentuk nilai tunai dari arus kas yang diharapkan akan diperoleh dari keputusan tersebut di masa yang akan datang.

Akuisisi dapat dianggap sebagai suatu investasi untuk mengantisipasi adanya kesempatan pertumbuhan di masa yang akan datang. Pertumbuhan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:

1. Melalui ekspansi internal (*internal expansion*) dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kualitas hasil produksi serta

distribusi hasil produksi yang sudah ada atau melalui pengembangan produk baru;

2. Melalui ekspansi eksternal (*external expansion*) dengan cara melakukan akuisisi atas perusahaan lain atau sebagian dari aktivasinya saja.

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, para pemilik lama atau para pendiri harus menerima keterlibatan pihak-pihak lain dalam perusahaan yang didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus diterima sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan dengan para pesaing sekalipun.

Di Indonesia, praktek merger dan akuisisi sebenarnya bisa dibidang relatif baru terutama yang dilakukan melalui pasar modal. Fenomena yang terjadi lebih banyak mengarah pada kegiatan akuisisi daripada merger. Namun, akhir-akhir ini pengambilalihan usaha atau perusahaan lain yang dilakukan oleh perusahaan publik telah banyak menimbulkan komentar baik yang bersifat pro maupun kontra. Hal ini merupakan gejala yang wajar dan positif karena perusahaan publik itu sendiri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemilikan saham dan setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari sorotan masyarakat luas. Salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat adalah menyangkut kewajaran dari tindakan akuisisi tersebut.

Cukup banyak perusahaan yang sudah go public melakukan akuisisi, bahkan akuisisi di antara perusahaan satu group yang sampai bernilai triliun rupiah. Dari pelaku akuisisi satu group

adalah tedapatnya *conflict interest*, yaitu kepentingan sebagai pemegang saham mayoritas pada perusahaan pengakuisisi sebagai pembeli dengan kepentingannya selaku pemegang saham mayoritas pada perusahaan target sebagai penjual.

Akuisisi antara perusahaan satu group ini pernah *Booming* di pasar modal Indonesia pada tahun 1992. Seperti yang tercatat oleh Bapepam bahwa PT. Indocement Tunggul Prakasa telah melakukan akuisisi anak perusahaan terhadap saham PT. Tridaya Manunggal Prakasa, Cirebon. Hal ini juga pernah dilakukan oleh PT. H.M. Sampoerna melakukan akuisisi terhadap anak perusahaannya yaitu PT. Taman Dayu. Kedua transaksi akuisisi tersebut dapat digolongkan sebagai akuisisi internal (I Putu Gede Ary Suta, 2000:310).

Pengertian dari akuisisi internal itu sendiri adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan saudara (*sister company*) atau antara perusahaan induk terhadap anak perusahaannya (*subsidiary*). Sehingga akuisisi internal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah mempunyai hubungan, atau berada pada satu pengendalian. Berbeda dengan akuisisi eksternal, karena akuisisi ini dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan pihak-pihak yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan bisnis, atau dengan kata lain transaksi akuisisi dilakukan dengan pihak-pihak yang independen.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 bahwa pihak independen atau pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi

Digital Repository Universitas Jember

tertentu. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pemegang saham utama.

Pada proses akuisisi terdapat 3 (tiga) aspek penting yaitu:

1. aspek akuntansi yang mencakup penilaian terhadap perusahaan yang akan diakuisisi;
2. aspek hukum yang mencakup perubahan kepemilikan perusahaan yang mengandung konsekuensi legalistik yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. aspek finance dari perusahaan yang mencakup segi-segi *exposure international* serta perkiraan-perkiraan segi pembiayaan dalam jangka panjang.

Ketiga aspek dalam proses akuisisi berbeda-beda proses dan ruang lingkupnya bila itu dilaksanakan oleh perusahaan publik, antar perusahaan publik, kombinasi oleh perusahaan publik dengan perusahaan publik lainnya dan perusahaan bukan publik, atau proses yang mencakup semata-mata di antara perusahaan bukan publik.

Akuisisi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Dalam hal ini melibatkan penggabungan dua organisasi yang seringkali berbeda dari segi karakter perusahaan, budaya, dan sistem nilainya. Oleh karena itu sukses tidaknya akuisisi tergantung dari keterbukaan secara material kedua pihak.

Dalam rangka lebih melindungi pemegang saham publik atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang notabene adalah pemilik perusahaan, maka tanggal 29 Januari 1993, Bapepam telah mengeluarkan Peraturan No. IX.D.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan ini telah

beberapa kali disesuaikan dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Adapun inti dari keputusan tersebut adalah bahwa untuk setiap transaksi dimana anggota komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus mendapat persetujuan dari 50% suara pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ketentuan hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notarial.

Kegiatan pasar modal di Indonesia untuk penggunaan dan pengawasannya diserahkan pada suatu lembaga yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Landasan hukum pengawasan akuisisi adalah Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan tujuan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal. (Sjahrir, 1995:103)

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal tersebut, kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam sebagai lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pada latar belakang dalam skripsi ini, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, guna menghindari adanya penyusunan skripsi yang nantinya menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pada akuisisi internal dalam kaitannya dengan pasar modal ini banyak aspek-

aspek yang terkait terutama dari segi hukum dan ekonomisnya, akan tetapi penulis membatasi dalam pembahasannya yang lebih dikhususkan pada aspek hukumnya yaitu dalam hal penerapan upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam dalam kaitannya dengan pasar modal terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada akuisisi internal.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui penjelasan pada latar belakang dan ruang lingkup yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal di Indonesia terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan akuisisi internal tersebut?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di perusahaan publik tersebut?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sumbangan bacaan (perbendaharaan) karya ilmiah kepada kalangan umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah pengetahuan bidang akuisisi internal perusahaan publik dalam kaitannya dengan pasar modal.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji secara yuridis mengenai dasar hukum dari upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak Bapepam di Indonesia terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan akuisisi internal.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan publik.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan atau mengetahui obyek yang dibahas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dilakukan dalam metode penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan buku yang berisi konsep-konsep teoritis, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk memperoleh bahan kajian secara teoritis.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari undang-undang,

literatur-literatur, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktek.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan mempelajari beberapa bahan pustaka.

Setelah data terkumpul kemudian diolah untuk mendapatkan gambaran obyek yang dibahas secara jelas. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai dan mempermudah proses selanjutnya yaitu untuk menganalisa data (Soemitro, R, 1988, hal:168).

1.5.4 Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, analisa data merupakan langkah yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Penyusunan skripsi ini yang merupakan suatu karya ilmiah, tentunya juga menggunakan suatu analisa yaitu analisa Deskriptif Kualitatif yang non statistik. Analisa Deskriptif Kualitatif yang non statistik adalah menganalisa data yang telah terkumpul dan diolah tanpa menggunakan data yang berupa angka sebagai pengukur, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat melainkan didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, R, 1988, hal:168).

Adapun untuk menarik kesimpulan, digunakan metode penarikan kesimpulan secara Deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Akuisisi dapat didefinisikan dalam konteks perusahaan dan sasaran strategi bisnis perusahaan dari pihak pengakuisisi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar dibidang makanan, dengan nama dagang dan jaringan distribusi yang sudah mapan, dapat mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil dan kurang dikenal dengan tujuan memperoleh sinergi pemasaran dan distribusi. Akuisisi yang lain mungkin didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kekuatan pasar, kontrol terhadap pemasok, konsolidasi kelebihan kapasitas produksi, dan sebagainya (P.S Sudarsanam, 1999:15)

Dalam perusahaan publik modern yang besar, para Direksi memegang kekuasaan dan pertimbangan yang penting, serta seringkali hanya tergantung pada pengawasan yang tidak terlalu kuat dari pemegang saham. Hal ini semakin memungkinkan para Direksi untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan para pemegang saham. Akuisisi yang didorong oleh kepentingan para Direksi dapat mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian kekayaan para pemegang saham.

Egoisme para Direksi bukan satu-satunya penyebab kegagalan akuisisi. Sekalipun para Direksi sungguh-sungguh melakukannya bagi kepentingan para pemegang saham, akuisisi tetap dapat gagal karena berbagai penyebab, misalnya strategi yang lemah, dinamika penawaran dan persoalan-persoalan integrasi pasca akuisisi. Mungkin kurang disetujui jika dikatakan bahwa kesalahan-kesalahan pelaksanaan manajemen terjadi karena para Direksi mengejar kepentingan pribadi. Tetapi

manajemen yang kurang kompeten , sekalipun tidak dicemari oleh rasa tidak senang terhadap para pemegang saham, setidaknya merupakan “penjahat yang menyesatkan” dalam drama akuisisi.

Dengan menyadari adanya beberapa kesalahan-kesalahan tersebut, maka akuisisi dapat mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa akuisisi tersebut tidak direncanakan dengan baik;
- b Harga yang dibayar terlalu mahal;
- c Kurangnya pengalaman dalam melaksanakan akuisisi;
- d Kegagalan dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi pegawai dari perusahaan yang diambilalih (*target company*);
- e Perusahaan yang diambilalih terlalu besar ditinjau dari ukuran pengakuisisi (*acquiring company*);
- f Budaya usaha (*corporate culture*) dari *target company* jauh berbeda dengan *acquiring company*;
- g Terdapatnya persekongkolan dari pihak penjual;
- h Kegagalan dalam pencapaian proyeksi yang dibuat;
- i Adanya faktor-faktor yang berada di luar jangkauan pihak *acquiring company*.(I Putu Gede Ary Suta, 2000:306)

Seperti contoh dari akuisisi internal yang terjadi pada PT. Indocement Tunggal Perkasa, perusahaan publik yang menguasai lebih dari 52% produksi semen itu mengambil alih PT. Bogasari Flur Mill, Indofood Group dan PT.Perwick Agung yang pada intinya masih dalam satu group usaha. Nilai akuisisi ketiga perusahaan tersebut sekitar 2 Trilliun rupiah (Akuisisi makin menjadi, Info finansial 37/VI/05 Juli 1995, h:1).

Sedangkan motivasi yang mendorong emiten melakukan akuisisi internal ada beberapa faktor. Diantaranya adalah untuk memperluas income base perusahaan yang melakukan akuisisi, karena ekspansi usaha di bidang bisnis inti (*core bussiness*)

memerlukan waktu lama dan ada kendala keterbatasan pasar. Selain itu untuk mencapai sasaran pangsa pasar yang besar dalam bidang industri. Dan yang sudah pasti adalah memanfaatkan peluang yang ada, berupa penghapusan pajak berganda hasil penyertaan saham pada perusahaan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas yang berlaku sejak 1992.

Pengambilalihan (akuisisi) sebenarnya merupakan hal yang biasa dan wajar oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut ingin mengembangkan usahanya. Ada beberapa dampak positif (keuntungan) apabila perusahaan melakukan akuisisi, antara lain:

1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena semakin kuat;
2. Pengaruh persaingan dapat dikurangi;
3. Kedudukan atau keuangan perseroan bertambah kuat;
4. Arus barang (*flow of goods*) ke pasaran terjamin;
5. Perusahaan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;
6. Kualitas/mutu barang dapat ditingkatkan;
7. Progresi pajak dapat dikurangi dengan memecah perusahaan menjadi unit yang lebih kecil. (Muhammad, Abdulkadir, 1996:90)

Selain berdampak positif, akuisisi juga mempunyai beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Memerlukan biaya yang sangat banyak sehingga dapat mempengaruhi posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi. Apabila perusahaan pengakuisisi merupakan publik, maka berubahnya posisi keuangan perusahaan tersebut sangat mempengaruhi investor yang membeli saham di bursa.
2. Menciptakan suatu monopoli baru di bidang tertentu.

3. Kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja baru, kemungkinan adanya budaya usaha (*corporate culture*) yang berbeda antara perusahaan yang diambilalih (*target company*) dan perusahaan yang mengambilalih (*acquiring company*) dan kemungkinan bahwa *acquiring company* tidak memiliki pengalaman di bidang usaha yang baru akuisisi.
4. Ancaman terhadap hak pemegang saham minoritas. (Muhammad, Abdulkadir, 1996:93)

Dampak negatif tersebut di atas akan bertambah banyak apabila akuisisi dilakukan dalam satu group perusahaan (akuisisi internal). Akuisisi internal ini banyak dilakukan oleh perusahaan publik dengan jalan membeli saham perusahaan yang akan diambilalih dan banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Penyalahgunaan ini sangat mungkin terjadi karena antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi pada hakekatnya berada dalam satu tangan.

Salah satu dampak negatif yang paling utama dari akuisisi internal adalah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara perusahaan dan pemegang saham mayoritas. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 bahwa apabila suatu transaksi dimana seorang komisaris, direktur, atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham independen (pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan) atau wakil mereka yang diberi wewenang secara sah untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, dimana persetujuan mengenai hal tersebut (yakni persetujuan dari pemegang saham independen) haruslah ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

2.2 Dasar Hukum

Pembahasan pokok permasalahan dalam skripsi ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan surat keputusan yang berlaku. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Akuisisi

Bahwa dalam pengetahuan Hukum Perusahaan, secara umum akuisisi yang berasal dari kata *acquisition*, dapat diterjemahkan sebagai pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Dari pengertian tersebut, bahwa pada pengambilalihan (akuisisi) tidak diberikan suatu batasan dari perusahaan yang mengambilalih maupun yang diambilalih. Secara konsisten yang dimaksudkan yaitu dalam konteks Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya, maka pengambilalihan akan melibatkan Perseroan Terbatas (PT) sebagai perusahaan yang diambil alih, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang mengambilalih adalah juga suatu Perseroan Terbatas. (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999:44)

Dalam literatur dikenal beberapa macam akuisisi, yakni:

a Akuisisi Horisontal

ialah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis dengan maksud untuk memperoleh kedudukan monopolitik.

Digital Repository Universitas Jember

b Akuisisi Vertikal

Adalah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Misalnya perusahaan yang diambilalih merupakan perusahaan pemasok bahan baku atau merupakan distributor hasil produksi perusahaan pengambilalih.

c Akuisisi Konsentrik Pemasaran

Ialah akuisisi yang dilakukan dengan memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan.

d Akuisisi Konsentrik Teknologi

Adalah merupakan akuisisi di antara perusahaan yang menggunakan teknologi yang sama tapi berlainan distribusinya.

e Akuisisi Konglomerat

Ialah akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam perusahaan yang satu sama lain sangat berlainan dengan maksud untuk diversifikasi usaha dan diversifikasi resiko.

f Akuisisi Internal

Adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan saudara (sister company) atau antara perusahaan induk terhadap anak perusahaannya (subsidiary). Dengan kata lain akuisisi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah mempunyai hubungan, atau berada pada satu pengendalian.

g Akuisisi Eksternal

Ialah akuisisi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan pihak-pihak yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan bisnis, atau dengan kata lain transaksi akuisisi dilakukan dengan pihak-pihak yang independen. (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999:49).

2.3.2 Tujuan Akuisisi

Dilihat dari tujuannya terdapat dua macam akuisisi yaitu:

1. Akuisisi Strategis

Biasanya dilakukan untuk mendapatkan sinergi atau kinerja perusahaan yang lebih baik. Tujuan dari akuisisi ini biasanya adalah mendapatkan keuntungan jangka panjang.

2. Akuisisi Finansial

Merupakan akuisisi yang bertujuan untuk meraih keuntungan jangka pendek, tanpa terlalu melihat pada peningkatan produktifitas perusahaan (I Putu Gede Ary Suta, 2000:301).

Pemilihan alternatif strategis yang dilaksanakan melalui akuisisi dapat memberikan manfaat berupa penghematan waktu yang dibutuhkan dalam restrukturisasi. Hal ini terutama dapat dilihat pada pelaksanaan akuisisi yang dilatarbelakangi oleh diversifikasi produk atau jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan bisnis utama dari *acquiring company*.

Dengan demikian tujuan langsung dari suatu akuisisi adalah pembuktian diri atas pertumbuhan dan ekspansi aset perusahaan, penjualan, dan pangsa pasar pihak pengakuisisi. Akan tetapi semua itu merupakan tujuan jangka menengah. Sedangkan tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan para pemegang saham melalui akuisisi yang ditujukan pada pengaksesan atau pembuatan penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan pengakuisisi. Dalam teori keuangan modern, memaksimalkan kekayaan pemegang saham dianggap sebagai kriteria rasional untuk investasi dan keputusan finansial yang dibuat oleh para Direksi (P.S Sudarsanam, 1999:16).

2.3.3 Motivasi Manajerial Dalam Akuisisi

Strategi keputusan akuisisi dirumuskan dan dibuat oleh Direksi perusahaan pengakuisisi. Para Direksi dapat mengambil keputusan akuisisi untuk menindaklanjuti keinginan pemilik perusahaan, misalnya para pemegang saham. Hal ini merupakan pandangan neoklasik terhadap perusahaan dimana kepentingan para pemegang saham menempati posisi dominan, sementara kepentingan para Direksi ada di bawahnya. Jika kepentingan para Direksi berbeda dari para pemegang saham, akuisisi dapat dilakukan untuk melayani kepentingan Direksi.

Keuntungan dari segi operasi (*operate advatage*). Tindakan untuk melakukan merger dan akuisisi adalah karena alasan skala ekonomis yang kemungkinan dapat dicapai. Alasan inilah yang paling sering diungkapkan sebagai pembenaran. Yang dimaksud dengan skala ekonomis (*economics of scale*) adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan penurunan dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi, misalnya melalui penurunan beban *overhead*.

Pada umumnya perusahaan yang melakukan merger maupun akuisisi mengemukakan alasan-alasan berikut :

1. Keuntungan dari segi finansial (*financial advatage*). Perusahaan yang baru setelah merger atau perusahaan yang melakukan akuisisi (*acquiring company*) dapat memperoleh manfaat di pasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*) maupun efisiensi perusahaan. Sebagai contoh, melalui merger dan akuisisi perusahaan akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman. Hal ini dapat pula menurunkan biaya modal. Perusahaan, selanjutnya, dapat pula meningkatkan perolehan dana yang

Digital Repository Universitas Jember

lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar modal dengan biaya emisi rendah karena dengan perusahaan yang lebih besar *floating cost*-nya akan jauh lebih rendah.

2. Kemungkinan untuk meningkatkan beban usaha. Melalui merger dan akuisisi perusahaan dapat mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan melalui ekspansi internal. Di samping itu melalui merger dan akuisisi, usaha-usaha untuk melakukan ekspansi memasuki jenis pasaran produk baru atau untuk membeli fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan produk yang sudah ada, dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya dan resiko lebih rendah.
3. Diversifikasi usaha. Beberapa perusahaan melakukan merger maupun akuisisi dalam rangka melakukan diversifikasi atas suatu kegiatan perusahaan, sehingga dengan demikian dapat menjaga agar perolehan tingkat keuntungan tidak mengalami *fluktuasi*, karena faktor musim ataupun siklus ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi kendaraan kemungkinan akan melakukan akuisisi atas perusahaan yang menghasilkan suku cadang kendaraan dengan harapan bahwa dalam masa-masa perekonomian yang menguntungkan orang-orang akan berlomba-lomba membeli mobil baru. Sementara dalam masa-masa sulit orang-orang akan menahan diri untuk membeli mobil baru, dan hanya akan melakukan perbaikan atas mobil yang sudah ada, sehingga penjualan suku cadang mobil akan meningkat. Dengan adanya diversifikasi usaha yang diperoleh melalui akuisisi, diharapkan tingkat keuntungan perusahaan tidak akan mengalami fluktuasi yang ekstrim (I Putu Gede Ary Suta, 2000:304).

2.3.4 Restrukturisasi Perseroan

Restrukturisasi Perseroan merupakan pembelian sebagian besar atau seluruh kekayaan atau saham perseroan lain, sehingga perseroan yang bersangkutan bergabung, meleburkan diri dengan, atau diambil alih oleh perseroan yang kuat. Perseroan yang kuat ini menguasai faktor strategis dalam bidang usaha yang dijalankannya, misalnya penguasaan sumber bahan mentah untuk produksi, penguasaan pasar hasil produksi karena tidak ada persaingan.

Tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan merupakan strategi memajukan dan mengefektifkan perseroan dalam menjalankan usahanya mencapai tujuan yang diinginkan tanpa melalui prosedur likuidasi. Alasan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah kurang efektifnya perseroan bila bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu perlu restrukturisasi perseroan dengan tujuan antara lain perbaikan sistem manajemen perseroan, mencegah terjadi kepailitan (Muhammad, Abdulkadir, 1996:92).

Menurut Ahmad M. Ramli, pada umumnya pelaksanaan akuisisi (pengambilalihan) adalah sinergi. Sinergi merupakan penggabungan dua faktor yang dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan apabila masing-masing faktor itu bekerja sendiri. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan adalah tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial. Artinya tindakan hukum tersebut diprakarsai oleh direksi perseroan yang memerlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS, sehingga secara fundamental mengubah karakter perseroan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka substansial itu mengandung unsur-unsur:

- a Prakarsa Direksi Perseroan;
- b Persetujuan RUPS;
- c Perubahan karakter perseroan secara fundamental.

Dibandingkan dengan mendirikan dengan mendirikan perusahaan baru, umumnya pengambilalihan lebih menguntungkan karena lebih cepat mengembangkan usaha dan lebih mudah pengelolaannya berkat adanya sumber daya dan peralatan yang berasal dari perusahaan yang diambil alih (Muhammad, Abdulkadir, 1996:90).

2.3.5 Pelaku pengambilalihan Perseroan

Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya terhadap perseroan yang bersangkutan.

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih;
 - 2. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
- b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan (Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a Rencana Pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih;
 2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil.
- b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dengan persetujuan anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum bukan perseroan yang mengambil alih (Pasal 103 ayat (4) UUPT Nomor 1 Tahun 1995).

Apabila pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih;
 2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
- b Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas rancangan yang diajukan

Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih (Pasal 103 ayat (5) UUPT Nomor 1 Tahun 1995).

2.3.6 Pihak-pihak Tertentu Yang Tidak Boleh Dirugikan Dalam Akuisisi Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 104 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

- a kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan;
- b kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 104 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadi monopoli dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Apabila hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya menurut ketentuan Pasal 55 UUPT, yaitu meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

2.3.7 Kasus Penyimpangan Dalam Praktek

Akuisisi oleh perusahaan publik bukan lagi suatu gejala, melainkan telah menjadi kenyataan yang dilaksanakan oleh lebih dari 30 (tiga puluh) perusahaan publik. Dari akuisisi yang hanya bernilai 100 juta rupiah (akuisisi Bayu Buana Travel Service terhadap Bayu Buana Transportasi) hingga akuisisi yang direncanakan bernilai 829 Milyar rupiah (akuisisi Indocement terhadap Bogasari Flour Mills) telah berlangsung pada Bursa Efek Jakarta. Implikasi pada prospek nilai saham, deviden dan share kepemilikan pemegang saham minoritas adalah segi-segi yang perlu dikaji dengan sistematis dan mendalam (Sjahrir, 1995:101).

Dalam proses akuisisi ini yang mengejutkan adalah bahwa seluruh proses berlangsung praktis tanpa reaksi apa pun dari pihak otoritas bursa (Menteri Keuangan dan Bapepam) sementara proses akuisisi tersebut telah mencakup nilai triliun rupiah. Akibatnya terdapat kesan para pemegang saham minoritas tidaklah dilindungi dari kemungkinan dirugikannya mereka dalam seluruh proses akuisisi.

Sebagai contoh dalam akuisisi terjadi benturan kepentingan, yaitu seperti yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) yang mengakuisisi 75% saham PT. Nityasa Mandiri (NM) yang semula digenggam oleh PT. Suryaraya Wahana (SRW). Mayoritas saham PT. SLJ dan PT. NM adalah PT. Astra International (Astra) dan PT. Barito Pasifik Timber (Barito). Astra maupun Barito memang tidak secara langsung memegang saham PT. NM. Seluruh saham (100%) PT. NM dimiliki PT. SRW. Tapi saham PT. SRW tersebut dimiliki oleh Barito 45% dan Astra 45%. Sementara di PT. SLJ Barito mempunyai saham sebanyak 35,74% dan Astra 39,28%. Pelaksanaan akuisisi tersebut merupakan akuisisi yang terjadi benturan kepentingan, yaitu bahwa di dalam

Digital Repository Universitas Jember

pelaksanaan akuisisi tersebut terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pemegang saham (Akuisisi makin menjadi, Info Finansial 37/VI/05/Juli 1995).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Bapepam Sebagai Badan Pengawas Pasar Modal Di Indonesia Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Akuisisi Internal

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam. Berikutnya dalam Pasal 4 ditegaskan peran Bapepam bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, maka Bapepam memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sangat luas. (I Putu Gede Ary Suta, 2000:179)

Selanjutnya kewenangan Bapepam diatur lebih rinci dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang meliputi :

a Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin orang perseorangan bagi wakil

- penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Memberi persetujuan bagi bank kustodian.
- b Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
- c Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direksi yang baru.
- d Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
- e Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau pelaksanaannya.
- f Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.
- g Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Memeriksa pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini.
- h Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf “g”.

- i Mengumumkan hasil pemeriksaan.
- j Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
- k Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
- l Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
- m Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
- n Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
- o Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
- p Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5.
- q Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Bapepam berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan di bidang pasar modal.

Selanjutnya, dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan modal dari praktek yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emiten atau perusahaan publik, dengan mewajibkan emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam ketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 ditegaskan bahwa informasi tentang rencana transaksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS) meliputi :

- a Uraian mengenai transaksi sekurang-kurangnya :
 1. kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
 2. nilai transaksi yang bersangkutan;
 3. nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan;
 4. sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.
- b Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk.
- c Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS dan Rapat Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham

independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini.

- d Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis tidak mengandung benturan kepentingan.
- e Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lain yang penting sehubungan dengan transaksi yang dilaksanakan.
- f Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- g Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

Bapepam tidak melarang perusahaan untuk melakukan akuisisi, baik secara internal maupun eksternal, dengan syarat bahwa apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukannya sesuai dengan peraturan tentang benturan kepentingan. Kesulitan dalam pengaplikasian peraturan benturan kepentingan ini bagi emiten adalah karena rendahnya persiapan yang bersangkutan menjadi perusahaan publik.

Perusahaan yang telah *go public* secara diam-diam melaksanakan transaksi akuisisi internal walaupun sudah mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang hal itu. Sebagai akibatnya, Bapepam terpaksa mengirimkan teguran keras, dan bahkan mengenakan denda. Bahkan ada perusahaan yang telah *go public* yang tidak mengetahui bahwa Bapepam telah

mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut. Terhadap pelanggaran tersebut, telah dikenakan denda karena telah melakukan transaksi akuisisi internal dengan tidak mengikuti prosedur yang telah digariskan. Kepada perusahaan tersebut diwajibkan pula untuk mengulang sekali lagi proses akuisisi tersebut dari tahap pertama hingga akhir.

Tahapan proses akuisisi perusahaan yaitu :

1. Pemberitahuan RUPS, harus meliputi informasi tentang rencana transaksi dan rapat umum pemegang saham.
2. Laporan tentang pemberitahuan RUPS atau salinan pemberitahuan yang telah diumumkan harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diumumkan.
3. Pernyataan pemegang saham independen.
4. Pengumuman mengenai RUPS harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi.
5. Panggilan RUPS sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar.
6. Untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Panggilan kepada pemegang saham independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen dan transaksi dimaksud disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Kaitannya dengan akuisisi internal, mekanisme RUPS akuisisi internal adalah merupakan mekanisme khusus karena mekanisme RUPS akuisisi internal yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 sedikit menyimpang dari mekanisme RUPS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kuorum dan voting keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak sama dengan mengambil keputusan RUPS untuk hal-hal yang biasa, yakni :

- a Barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah saham yang berhak suara;
- b Dan disetujui paling sedikitnya oleh $\frac{3}{4}$ dari butir a tersebut.

Sedangkan mekanisme RUPS akuisisi internal menghendaki kuorum harus dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham independen dan keputusan RUPS sah apabila telah mendapatkan persetujuan lebih dari 50% pemegang saham independen yang hadir.

Ada beberapa prinsip perseroan di pasar modal yang bersinggungan bahkan bertentangan dengan prinsip hukum perseroan umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, walaupun ada yang bertentangan antar kedua model pengaturan mengenai

RUPS antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Hal ini memang sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun secara prinsip yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun peraturan di bidang pasar modal dapat mengatur lain selain dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Suatu transaksi tidak memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rapat yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang meliputi :

- a Peringatan tertulis;
- b Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c Pembatasan kegiatan usaha;
- d Pembekuan kegiatan usaha;
- e Pencabutan izin usaha;
- f Pembatalan persetujuan; dan
- g Pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif tersebut juga diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Pada sanksi administrasi yang berupa denda, diatur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 1995 bahwa atas keterlambatan penyampaian laporan oleh direktur, komisaris, dan setiap yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik, atau pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 menerangkan bahwa sanksi denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan, yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal.

Setiap pihak yang telah melakukan penipuan, manipulasi pasar, di bidang pasar modal dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Dalam kaitannya dengan akuisisi internal, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perlu mendapat perhatian khusus. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan publik menjadi salah satu target utama dari regulasi hukum, baik lewat *corporate law* maupun lewat regulasi pasar modal. Perlindungan ini diperlukan karena dalam praktek perusahaan yang sudah “*go public*” yang ada di Indonesia, pada umumnya menjual sahamnya di bursa secara keseluruhan tidak

lebih dari 30% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan 70% dari saham yang ada masih tetap dipegang oleh para pendiri.

Selain itu pihak pemegang saham pada perusahaan publik yang ada pada umumnya pemegang saham minoritas adalah pihak yang paling rawan dirugikan apabila terjadi akuisisi perusahaan publik, apalagi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu group. Menurut praktek di pasar modal sekarang, pemegang saham publik itu umumnya merupakan pemegang saham minoritas, sedangkan saham pendiri atau pemilik merupakan saham mayoritas.

Dalam hubungannya dengan perusahaan publik perlu diperhatikan Pasal 1 ayat (6) UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari rumusan Pasal 1 ayat (6) UUPT dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) macam Perseroan Terbuka, yakni:

1. modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu;
2. melakukan penawaran umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sedangkan arti perusahaan publik itu sendiri menurut Undang-undang Pasar Modal adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dari arti Perseroan Terbuka dan dikaitkan

dengan arti perusahaan publik itu sendiri, dapat disimpulkan perusahaan publik adalah Perseroan Terbuka yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.

Undang-undang Perseroan Terbatas melindungi hak pemegang saham minoritas. Hal ini diwujudkan melalui penegasan hak suara perseorangan sebagai pemegang saham untuk menuntut perseroan akibat keputusan akibat keputusan RUPS Direksi, atau Komisaris yang merugikan pemegang saham. Perlindungan hak tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, apabila dirugikan tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris.

Selain itu, perlindungan juga diberikan oleh Pasal 53 UUPT. Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a perubahan anggaran dasar;
- b penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
- c penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan salah satu tujuan diadakannya undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam alinea ke sembilan penjelasan umum UUPT yang menyatakan bahwa di samping itu undang-undang ini harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang terkait dengan serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada kenyataannya dalam Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Kaitannya dengan akuisisi internal, mekanisme RUPS akuisisi internal adalah merupakan mekanisme khusus karena mekanisme RUPS akuisisi internal yang diatur dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 sedikit menyimpang dari mekanisme RUPS yang diatur dalam UUPT.

Menurut Pasal 105 UUPT, kuorum dan voting keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak sama dengan mengambil keputusan RUPS untuk hal-hal yang biasa, yakni:

- a barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah saham yang berhak suara;
- b dan disetujui paling sedikitnya oleh $\frac{3}{4}$ dari butir a tersebut.

Sedangkan mekanisme RUPS akuisisi internal menghendaki kuorum harus dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham independen dan keputusan RUPS sah apabila telah mendapat persetujuan lebih dari 50% pemegang saham independen yang hadir.

Berdasar Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT, pihak independen yang tidak setuju terhadap akuisisi tersebut dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Bahkan menurut Pasal 54 ayat (2), pemegang saham independen tersebut dapat menggugat perseroan apabila tindakan perseroan tersebut dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar.

Dalam Pasal 103 UUPT diatur tentang kewajiban perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target untuk melakukan RUPS dalam rangka akuisisi tersebut. Mengenai mekanisme RUPS bagi perusahaan pengakuisisi yang sudah "*go public*" mengacu kepada Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP- 32/PM/2000. Sedangkan bagi perusahaan non "*go public*" mekanisme RUPS tetap mengacu pada UUPT yang diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 76.

Menurut Pasal 104 dikaitkan dengan Pasal 76, RUPS tentang akuisisi:

- a barulah sah dengan kuorum yang diwakili paling sedikitnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham yang berhak suara;
- b dan keputusan yang diambil harus disetujui paling sedikitnya $\frac{3}{4}$ dari butir a di atas.

Sedangkan kepentingan pemegang saham minoritas tetap dilindungi melalui Pasal 104 dan Pasal 55 UUPT. Selain itu menurut Pasal 110 UUPT pemegang saham dapat mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mendapatkan data dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
- b anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal ini memberikan hak pada pemegang saham terutama pemegang saham minoritas untuk mendapatkan data atau keterangan tentang akuisisi tersebut, apabila terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum dari perseroan, Direksi, maupun Komisaris perusahaan. Namun sebelum melakukan tindakan ini, pemohon terlebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan. Apabila perseroan menolak hal tersebut maka pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terhadap rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Upaya hukum terhadap pelanggaran akuisisi internal yang terjadi dalam kegiatan pasar modal, sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif yang meliputi : peringatan tertulis; denda yaitu membayar sejumlah uang tertentu; pembatalan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran. Mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran akuisisi internal yang berupa denda, telah ditentukan besarnya di dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yaitu paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan.

Selain sanksi administratif, upaya hukum yang lain adalah dikenakan ancaman pidana penjara, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.

2. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, keputusan ketua Bapepam tersebut juga mengatur tentang mekanisme RUPS khusus yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, sedangkan pemegang saham

yang mempunyai benturan kepentingan tidak berhak mengeluarkan suara. Perlindungan hukum tersebut berupa pembelian harga saham yang wajar, mengajukan gugatan apabila pihak pemegang saham minoritas diperlakukan tidak adil. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

4.2 Saran

1. Pihak Bapepam harus benar-benar menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi, peraturan tersebut harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam pemberitahuan RUPS perlu ditambahkan informasi tentang RUPS yang telah diadakan oleh perusahaan target. Meskipun perusahaan target adalah perusahaan dalam satu group, namun informasi tentang RUPS tetap perlu diketahui. Disiplin anggota bursa yang masih rendah, karena banyak yang melakukan persekongkolan dan manipulasi pasar modal. Hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan kepada investor. Sebelum anggota bursa bicara tentang perlindungan kepada investor selayaknya bursa telah meningkatkan disiplin anggota yang meliputi ketaatan anggota bursa terhadap peraturan pasar modal dan etika bisnis, kecukupan modal, kesehatan keuangan, dan sistem proteksi untuk investor. Hendaknya mempertahankan kualitas keterbukaan secara tegas. Bapepam tidak boleh bersikap diskriminatif dan memberikan toleransi terhadap pihak manapun untuk menerapkan prinsip keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1996. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Info Finansial 37/VI/05 Juli 1995. *Akuisisi Makin Menjadi*.
- I Putu Gede Ary Suta. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta. Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Kansil, C.S.T dan Christina S.T.Kansil. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sudarsanam, P.S. 1999. *Merger Dan Akuisisi*. Yogyakarta. Andi.
- Sumantoro. 1985. *Aspek-Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sunariyah. 1997. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Harvarindo.
- Warta Perundang-undangan. 2000. *Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*

Digital Repository Universitas Jember


(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000).

Widoatmojo, Sawidji.1996. *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal (Pengetahuan)*. Jakarta. Jurnalindo Aksara Grafika.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Nomor **3539 /J25.1.1/PP.9/2001**

Jember, 8 Nopember 2001

Lampiran :-

Perihal : KONSULTASI

Yth. **Direktur Bursa Efek**

Surabaya

di -

S u r a b a y a . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **Wani Mintarti**

N I M : **97 - 003**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Batu Raya No.23 PPI Manyar - Gresik**

Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah " Ketentuan Akuisisi Internal Perusahaan Publik dalam kaitanya dengan Pasar Modal."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

Kejur. Perdata . -

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional;
- b. bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Andelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717);
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)

perlu diadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas:

- d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), dan (d) dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
6. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesustiaan.

Pasal 3

- (1) Pemegang saham perseoran tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perkataan yang dibuat atas nama perseoran dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseoran melebihi nilai saham yang telah diambilya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan perseoran sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseoran semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseoran; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseoran, yang mengakibatkan kekayaan perseoran menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseoran.

Pasal 4

Terthadap perseoran berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar perseoran, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Perseoran mempunyai tempat kedudukan- dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

Perseoran didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 7

- (1) Perseoran didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseoran wajib mengambil bagian saham pada saat perseoran didirikan.
- (3) Dalam hal setelah perseoran disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan tertitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
- (4) Dalam hal setelah lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perkataan atau kerugian perseoran, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseoran tersebut.
- (5) Ketentuan yang mewajibkan perseoran didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan dalam

ayat (3) serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

(6) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri:

(7) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

(1) Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
- (2) Akta Pendirian tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

(1) Perubahan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.

(2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perubahan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada Akta Pendirian.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perubahan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Pasal 11

(1) Perubahan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:

- a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
 - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 12

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdiri perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Pasal 13

(1) Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan umum, dan atau kesesuaian.

(2) Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat P.T.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk".

(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Pasal 15

- (1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. nama perseroan;
 - b. maksud dan tujuan perseroan;
 - c. kegiatan usaha perseroan;
 - d. jangka waktu berdiri perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
 - e. besarnya modal dasar;
 - f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
 - g. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator.

Pasal 19

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau
- c. ada sanggahan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 20

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 21

- (1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:
- Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
 - akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau
 - akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22

- Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.
- Pemohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

BAB III

MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama

Modal

Pasal 24

- Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.

Pasal 25

- Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus telah ditempatkan.
- (2) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (3) Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

Pasal 27

- (1) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (4) Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai.

Pasal 28

- (1) Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya.

- (2) Bentuk-bentuk tagihan tertentu selain tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.
- (2) Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.

Bagian Kedua

Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 30

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
 - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (2) Perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.

- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang bertindak baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tertentu.

Pasal 32

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada organ lain untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 33

- (1) Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

- (2) Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Penambahan Modal

Pasal 34

- (1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35

- Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan memiliki saham untuk klasifikasi saham yang sama.

- (2) Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal

Pasal 37

- (1) Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara RI serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Pasal 38

- (1) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 39

- (1) Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar dapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila:
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditor telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar disertai persetujuan Menteri tentang pengurangan modal harus didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 41

- (1) Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.

Bagian Kelima
Saham

Pasal 42

- (1) Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Pasal 43

- (1) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham.

- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
- e. keterangan penyeloran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

- (2) Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarangannya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan.
- (4) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.
- (5) Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 44

Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 45

- (1) Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi.

- (2) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

Pasal 46

- (1) Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai saham biasa.
- (4) Selain klasifikasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih:
- dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara;
 - yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain.
 - yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
 - yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pasal 47

- (1) Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara per seorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik

sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi lain.

Pasal 48

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemindahan hak atas saham atas tunjukkan dilakukan dengan penyerahan surat saham.
- (5) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjukkan yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

- Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:
- keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau

- b. Kecharusan mendapat persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

- (2) Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain.

- (3) Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampauya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.

- (5) Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan.

- (4) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

- (5) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disertai penunjukan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 53

- (1) Saham atas tunjuk dapat digadaiakan.

- (2) Saham atas nama dapat digadaiakan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

- (3) Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (4) Hak suara atas saham yang digadaiakan tetap ada pada pemegang saham.

Pasal 54

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. penjualan, penjaminan, penukaran sebagian atau seluruh kekayaan perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama
Laporan Tahunan

Pasal 56

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 57

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.

- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 58

- (1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
(2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
a. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang; atau
c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.
(3) Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS.

Pasal 60

- (2) Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
(3) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

- (4) Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 61

- (1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
(2) Penisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan.
(3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat di gunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

- (4) Kelentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu.
- (4) Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 63

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Pasal 64

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 66

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 67

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:
- melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
- (4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 68

- (1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.
- (5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma.
- (6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 70

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 71

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 72

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
- (2) Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara.
- (3) Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

Pasal 73

- (1) RUPS dapat diangsurkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah kecuali undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.

- (2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
- (4) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (6) Dalam hal korum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum diumumkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 74

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Pasal 75

- (1) Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

- (2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pasal 77

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

DIREKSI DAN KOMISARIS

BAB VI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 79

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang per-seorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.

- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 81

- (1) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.

Pasal 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas penguasaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 84

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Pasal 85

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketuntuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 86

- (1) Direksi wajib :

- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; dan

- b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

- (2) Daftar Pemegang Saham, risalah, dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan di tempat kedudukan perseroan.

- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah, dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 87

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Pasal 88

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Pasal 89

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 90

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 91

- (1) Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 92

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya.

- (4) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal.

Pasal 93

Dalam Anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 94

- (1) Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang memberikan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis.

Pasal 95

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 96

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 97

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 98

- (1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

- (2) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 99

Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluangannya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Pasal 100

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 101

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku pula terhadap Komisaris.

BAB VII
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

Pasal 102

- (1) Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.
- (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
 - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
 - c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
 - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;
 - e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan

1. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

(3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Pasal 103

(1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

(3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih;
2. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.

b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang dilakukan oleh Direksi masing-masing perseroan.

(4) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih, dan
2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.

b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.

(5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih; dan
2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.

b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Pasal 104

(1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; dan
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pasal 105

(1) Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75.

(2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggaan RUPS.

Pasal 106

(1) Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Rancangan peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

(4) Rancangan pengambilalihan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 107

(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

(2) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

(3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka:

a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beraltih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan

b. pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 108

(1) Direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Pasal 109

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 110

(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:

a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaranya

b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 111

(1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.

(4) Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (3).

- (5) Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahu.
- (6) Direksi, Komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.

Pasal 112

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan hanya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayar oleh perseroan.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.

BAB IX PEMBUBARAN PERSEROAN DAN LIKUIDASI

Pasal 114

- Perseroan bubar karena:
- a. keputusan RUPS;
 - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. penetapan Pengadilan.

Pasal 115

- (1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76.
- (3) Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- (4) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

Pasal 116

- (1) Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Menteri atas permohonan Direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut.
- (2) Permohonan memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4

(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- (3) Permohonan memperlancar jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir.

- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

- (5) Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.

Pasal 117

- (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. permohonan kreditur berdasarkan alasan:
 1. perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 2. harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

- d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

- (2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Pasal 118

- (1) Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- a. mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- d. memberitahukan kepada Menteri.

- (2) Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c belum dilakukan, bubarannya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

- (3) Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

- (4) Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disebutkan nama dan alamat likuidator.

Pasal 119

- (1) Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan keayaannya dalam proses likuidasi.

- (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditur;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (3) Dalam hal perseroan sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat ke luar dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan.

Pasal 120

- (1) Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua krediturinya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat likuidator;
 - b. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
- (3) Kreditur yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 121

- (1) Kreditur yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Tagihan yang diajukan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Pasal 122

- (1) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Pasal 123

Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan pemberhentian likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal hutang perseroan melebihi kekayaan perseroan.

Pasal 124

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan.

- (2) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.
- (3) Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Akta Pendirian perseoran yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bententangan dengan undang-undang ini.
- (2) Akta Pendirian perseoran yang belum disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya undang-undang ini wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua perseoran yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 126

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op aandelen, Staatsblad 1939: 569 jo. 717), wajib mengajukan permohonan

- an pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya kepada Menteri.
- (2) Terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku ketentuan undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- Bagi perseoran yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, Buku Kesatu Titel ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseoran Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Buku Kesatu Titel ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseoran Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

- (3) Tertitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun tertitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1995

Presiden Republik Indonesia

tt.d.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

tt.d.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1995 NOMOR 13

Senarai Kepustakaan

Widoatmodjo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal*. Jakarta : PT
Jumalindo Aksara Grafika, Jakarta : 1996.

Wiranto, V. *Identifikasi Jenis Usaha Potensial Untuk Difranchisekan*.
Makalah yang dibawakan pada "Seminar Peluang Bisnis
Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia."
Jakarta : Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.

_____. "Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia: Aspek
Hukum dan Non Hukum." dalam *Aspek-aspek Hukum tentang
Franchise*. Surabaya : Ikatan Advokat Indonesia Cabang
Surabaya, 1996.

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 8 TAHUN 1995

TENTANG

PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia dan wahana investasi bagi masyarakat;
- c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan;
- d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka partisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk undang-undang tentang Pasar Modal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyotoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penetapan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat hutang.

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

BAB II BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL

Pasal 3

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi :

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wai Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
- 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
- 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini;
- h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

- l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

BAB III

BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Bursa Efek

Paragraf 1 Perizinan

Pasal 6

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 7

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3

Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 12

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
- (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang diemunya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
- (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 13

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf 3

Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 16

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 17

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

BAB IV REKSA DANA

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum dan Perizinan

Pasal 18

- (1) Reksa Dana dapat berbentuk
 - a. Perseroan; atau
 - b. kontrak investasi kolektif.
- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka dan tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli Kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal memegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli Kembali Unit Penyertaan tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.
- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dir:aksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

Pasal 26

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 28

- (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB V
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,
DAN PENASIHAT INVESTASI**

**Bagian Kesatu
Perizinan Perusahaan Efek**

Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat hutang yang jatuh tempornya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua

Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga

Perizinan Penasihat Investasi

Pasal 34

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pedoman Perilaku

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal 36

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

- a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
- b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 39

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Kustodian

Paragraf 1
Persetujuan

Pasal 43

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Efek yang Dititipkan

Pasal 44

- (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Pasal 45

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:
 - a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-pihak yang berperkara;
 - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
 - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk Konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.
- (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya **dianggap** memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
- (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Bagian Kedua

Biro Administrasi Efek

Pasal 48

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

**Bagian Ketiga
Wali Amanat**

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
- Bank Umum; dan
 - Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar Pengadalan.
- (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai Kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat hutang.
- (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat hutang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaan serta kontrak perwalianamanatan.

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai peranggung dalam emisi Efek bersifat hutang yang sama.

BAB VII

**PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
DAN PENITIPAN KOLEKTIF**

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukaan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Penitipan Kolektif

Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Uni-Pernyataan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib memberikan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

Pasal 58

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing

- (2) Emiten wajib memutuskan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sifa jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemertiksaan perkara pidana.

Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.
- (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Pasal 60

- (1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
- (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Pasal 62

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

BAB VIII

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 64

(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

(1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pen-

dataran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 66

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga
Standar Akuntansi

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

BAB IX

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan :
 - a. penawaran Efek yang bersifat hutang yang jatuh tempohnya tidak lebih dari satu tahun;
 - b. penerbitan sertifikat deposito;
 - c. penerbitan polis asuransi;
 - d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
 - e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 71

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 72

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Pasal 73

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 74

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 75

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga
Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78

- (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

- (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

- (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 79

- (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan, agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

- (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Bagian Keempat

Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan

Pasal 80

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran; b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;

- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;

wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :

- a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

Pasal 81

- (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain baik tertulis maupun lisan

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesuaikan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 82

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memberikan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB X
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI**

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 86

- (1) Emiten yang Perryataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :
 - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Perryataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 87

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 89

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

**BAB XI
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR,
DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM**

Pasal 90

- Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :
- menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain, dan
 - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95

- Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
- Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
 - perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau

- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 100

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Peraturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkannya informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lainnya.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
- menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan
 - menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan ter-sangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan di-mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

- (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilatarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh ber-dasarkan undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lainnya.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- peringatan tertulis;
 - denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha;
 - pencabutan izin usaha;
 - pembatalan persetujuan; dan
 - pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 107

Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghiilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107

berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 110

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah Kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 112

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 113

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 114

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan undang-undang ini;
- b. semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dan
- d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 115

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 1995

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1995 NOMOR 64

LAMPIRAN II

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1995
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG
PASAR MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperlukan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, persetujuan, dan pendaftaran untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal serta sanksi administratif dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGA-
RAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL.

BABI

BURSA EFEK

Pasal 1

Bursa Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 2

Modal disetor Bursa Efek sekurang-kurangnya berjumlah
Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
- d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayannya;
- e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;

g. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;

h. daftar Pinak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;

i. rancangan peraturan mengenai Keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesempatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;

j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan

k. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 4

Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan :

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 5

(1) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

(2) Pada waktu pendirian, Bursa Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pemegang saham.

- (3) Bursa Efek wajib menerima permohonan Perusahaan Efek untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek sepanjang pemegang saham yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut belum mencapai 200 (dua ratus).

Pasal 6

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Bursa Efek adalah pemegang saham Bursa Efek yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek.
- (2) Bursa Efek wajib menerima permohonan pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek untuk menjadi Anggota Bursa Efek sepanjang jumlah Anggota Bursa Efek belum mencapai 200 (dua ratus).

Pasal 7

- (1) Pemindehan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.

- (2) Pemindehan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham Bursa Efek tersebut telah memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek tetapi kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud.

- (2) Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Perusahaan Efek tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.

- (3) Dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka Bursa Efek melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Bursa Efek masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris atau pegawai pada perusahaan lain.

- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

- (1) Saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Setiap pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.

- (3) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya.

Pasal 14

- (4) Bursa Efek dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 11

Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui :

- a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
- b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris; atau
- c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

Pemegang saham Bursa Efek wajib menyerahkan surat saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan atas transaksi Efek yang dilakukannya.

Pasal 13

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

(2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut.

(3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Bapepam dapat memerintahkan Bursa Efek untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB II

LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 15

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 16

Modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sekurang-kurangnya berjumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 17

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;

c. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;

d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;

- e. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- f. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- g. rancangan peraturan mengenai kegiatan kiring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakain jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kiring dan Penjaminan;
- h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakain jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- i. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 18

Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan :

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien; dan
- d. sistem kiring, penjaminan, penyelesaian, serta jasa Kustodian yang aman dan efisien.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 20

- (1) Saham Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Saham Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (3) Mayoritas saham Lembaga Kiring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek.

- (4) Pemindehan hak atas saham Lembaga Kiring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- (5) Pemindehan hak atas saham Lembaga Kiring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat

dilakukan sepanjang Bursa Elek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (6) Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 21

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut.

- (3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Bapepam dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB III

REKSA DANA

Pasal 23

Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 24

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. nama dan alamat pendiri Reksa Dana;
- c. nama dan alamat anggota direksi Reksa Dana;
- d. nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- e. kontrak dan pengelolaan Reksa Dana;
- f. kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana;
- g. penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
- h. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Reksa Dana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 25

Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana.

Pasal 26

Pengeluaran saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Reksa Dana berbentuk Perseroan wajib dibubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh Bapepam.

Pasal 28

Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.

Pasal 29

Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, dan atau kontrak investasi kolektif, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB IV

PERUSAHAAN EFEK

Pasal 31

Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
 - b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Efek melakukan Perawaran Umum.
- (3) Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh orang perseorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut :
 - a. Modal Perusahaan Efek nasional ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

- memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
- 5) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b. Modal Perusahaan Efek patungan ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Dिसesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
- 5) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memiliki Modal

Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan besarnya modal disetor yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bapepam dapat menetapkan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
 - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - c. daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam; dan
 - d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
- Pasal 35**
- (1) Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang :

- a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
- b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

- (2) Direktur, komisaris, atau Wakil Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- e. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB V

WAKIL PERUSAHAAN EFEK

Pasal 38

- (1) Izin orang perseorangan sebagai:
 - a. Wakil Penjamin Emisi Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang penjaminan emisi dan keperantara-perdagangan Efek;
 - b. Wakil Perantara Pedagang Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantara-perdagangan Efek; dan
 - c. Wakil Manajer Investasi hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Efek dan pengelolaan Portofolio Efek.
 - (2) Persyaratan mengenai keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- Pasal 39
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
 - a. sertifikat pendidikan formal;
 - b. sertifikat keahlian atau keterangan pengalaman kerja; dan

- c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wakil Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB VI

PENASIHAT INVESTASI

Pasal 41

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau pengendalikannya, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang bentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 42

Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 43

Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Perseroan;
- b. mempunyai modal disetor Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. memiliki sekurang-kurangnya seorang direktur yang mempunyai pengetahuan di bidang pemeringkat Efek.

Pasal 44

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. izin sebagai Wakil Manajer Investasi;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penasihat Investasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Penasihat Investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB VII

BANK UMUM SEAGAI KUSTODIAN

Pasal 46

Bank Umum dapat menjalankan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Pasal 47

(1) Permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Kustodian diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. anggaran dasar;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. izin usaha sebagai Bank Umum;
- d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
- e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
- f. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
- g. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Kustodian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB VIII

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Pasal 49

Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 50

Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
- akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan; dan
 - dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB IX

WALI AMANAT

Pasal 53

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum.

(2) Wali Amanat dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

Pasal 54

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
- anggaran dasar;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - izin usaha sebagai Bank Umum;
 - laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
 - dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wai Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB X
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 56

- (1) Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan oleh :
- Akuntan;
 - Konsultansi Hukum;
 - Penilai; dan
 - Notaris.
- (2) Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

Pasal 57

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 58

Penunjang Pasar Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Profesi:

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN,
PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

Pasal 59

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran.
- (3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.

Pasal 60

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan perubahan peraturan dimaksud.

(3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Pnrasinat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Pasal 62

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.

(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 63

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Perusahaan Efek dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud

dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- d. Penasihat Investasi dikenakan sanksi denda Rp 100.000.000 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- e. Emiten yang Pernyataan Pendatarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- f. Perusahaan Publik yang telambat menyampaikan Pernyataan Pendatarannya, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- g. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- h. Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam

Pasal 65

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Perusahaan Efek Nasional yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 1 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1995

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995

NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Negara RI

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Lamboch V. Nahattands, S.H.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1995

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

UMUM

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, perlu ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Persyaratan dimaksud berlaku dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Di samping persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dimaksud, maka perlu pula diatur persyaratan penyampaian laporan yang berlaku bagi setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam, termasuk Emiten, Perusahaan Publik, dan direktur atau komisaris atau setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dimaksud, ditetapkan oleh Bapepam.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Pasar Modal, perlu pula diatur ketentuan tentang penenaan sanksi administratif.

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**
(Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Memangkas :

Peraturan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, berkaitan dengan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta peraturan tentang pengambilalihan Perusahaan terbuka, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Merujuk :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

Pasal 1

Ketentuan mengenai benturan Kepentingan Transaksi

diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 12/PM/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd

**Herwidayatmo
NIP 060065750**

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep-84/PM/1996
Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-12/PM/1997
Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan
Nomor : Kep-32/PM/2000
Tanggal : 22 Agustus 2000

**PERATURAN NOMOR IX.E.1 :
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas a Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak

langsung oleh Perusahaan.

- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah :

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal

Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50%(lima puluh persen), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;

- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:
 - 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
 - 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimula sesudah Penawaran Umum; yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
- e. pengguna setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang

sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan

- g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

4. PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

5. LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

6. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam angka peraturan ini meliputi :

- a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
 - 1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
 - 2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
 - 3) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan

- 4) ... dari benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
- b. ringkasan laporan Pihak independen yang ditunjuk;
- c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
- d. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- e. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informasi lain dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 peraturan ini;
- f. pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- g. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

7. TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

- 8. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan

tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal forum rapat tidak terpenuhi, maka rapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

11. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

12. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam rapat yang telah mencapai

korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka peraturan ini; dan
- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 22 Agustus 2000
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo
 NIP 060065750